



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jalan H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21218 Fax (0756) 21218

Pekerjaan Kajian Dampak Lingkungan Hidup

DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(DPLH)

Pusat Kesehatan Masyarakat
PUSKESMAS BALAI SELASA



Lokasi

Kampung Koto Nan IV Nagari Palangai
Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan
Propinsi Sumatera Barat

TAHUN 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Painan
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | kppm-pessel@yahoo.com

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/40/IL/DPMPPTSP-PS/X/2018**

T E N T A N G

**IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS BALAI SELASA
NAGARI PALANGAI KECAMATAN RANAH PESISIR OLEH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/510/P3K/DLH-PS/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Puskesmas Balai Selasa Nagari Palangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa Kegiatan Pembangunan Puskesmas Balai Selasa Nagari Palangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan adalah Kegiatan yang wajib memiliki Dokumen DPLH;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/prt/m/2007 tentang pedoman teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2012 tentang Jenis Usaha Rencana Dan Atau Kegiatan yang wajib dimiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor.PER.01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kontruksi Bangunan;
17. Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 891/I/IP-PB/2017 Nomor Perusahaan : 00502.2015 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Izin Pri sip Perubahan Penanaman Modal asing;
18. Peraturan Menteri Negara Linkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-48/MENLH/XI1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan;
21. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4//12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan atau Badan yang telah Memiliki Izin Usaha dan /atau Kegiatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Urusan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaam Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan :

Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/151-X/P3K/DLH-PS/2018 Tanggal 05 Oktober 2018 tentang Persetujuan Dokumen DPLH Kegiatan Pembangunan Puskesmas Balai Selasa Nagari Palangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Puskesmas Balai Selasa Kepada :

Instansi	: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
Jenis Kegiatan	: Pembangunan Puskesmas Balai Selasa.
Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
Alamat Kantor	: Jalan H. Agus Salim - Painan.
Telp/Fax	: (0756) 21218
Lokasi Kegiatan	: Kampuang Koto Nan IV Nagari Palangai
Luas Bangunan	: 840 m ²
Luas Lahann	: 2.074 m ²

KEDUA : Ruang Lingkup Kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi :

1. Bangunan Kantor.
2. Ruang Rawat Inap.
3. Rumah Dinas (2 Unit).
4. Ruang Keluarga Berencana.
5. Ruang Pelayanan Kesehatan Lainnya.
 - Ruang Tunggu dan Selasar.
 - Ruang Imunisasi.
 - Ruang Poli Gigi.
 - Ruang Poli KIA dan KB.
 - Loker.
 - Laboratorium.
 - Ruang Poli Gizi.
 - Ruang Poli BP.
 - Ruang Promosi Kesehatan.
 - Ruang Petugas dan Gudang Obat.
 - Gudang Obat.
 - Toilet (Pria dan Wanita).
 - Ruang Kepala Puskesmas.
 - Ruang Tata Usaha.
 - Aula (Ruang Pertemuan).
 - Selasar dan Tangga.

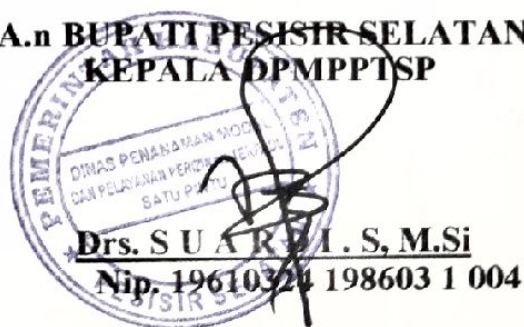
KETIGA : Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan wajib memiliki Izin PPLH seperti :

1. Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
2. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair Ke badan Air (IPLC).
3. Mengurus Izin Usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya.

- KEEMPAT** : Melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam DPLH dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan dari Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Balai Selasa di Nagari Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA** : Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen Final DPLH 6 bulan sekali sejak ditetapkan Keputusan ini Kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat up. Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat up. Bupati Pesisir Selatan up Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM** : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam dokumen DPLH, penanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan, wajib melaporkan kepada Instansi terkait.
- KETUJUH** : Penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana kegiatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Lampiran I dan Lampiran II dalam Keputusan ini tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati.
- KESEMBILAN** : Masa berlaku Izin Lingkungan ini sama dengan masa berlakunya kegiatan dan dapat diperpanjang diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 9 Oktober 2018

**A.n BUPATI PESIR SELATAN
KEPALA DPMPPTSP**



Drs. S U A R E I. S, M.Si
Nip. 19610324 198603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr.Ka.Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr.Camat Ranah Pesisir.
6. Wali Nagari Palangai.
7. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

Nomor : 570/ 40 /IL/DPMPPTSP-PS/X/2018
Tanggal : 9 Oktober 2018
Tentang : IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS BALAI SELASA NAGARI PELANGAI KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN.

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS BALAI SELASA NAGARI PELANGAI KECAMATAN RANAH PESISIR OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

A. PENDEKATAN TEKNOLOGI :

1. Penurunan kualitas udara dan kebisingan harus dikelola dengan baik disekitar lokasi dengan menanam pohon pelindung di sekitar lokasi.
2. Kegiatan pengujian pondasi sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui ketahanan suatu bangunan terhadap goncangan dan gempa serta angin puyuh atau puting beliung, kekuatan beton harus memenuhi standard yang telah ditentukan apabila terjadi kekurangan/dibawah standard harus ditambah hal ini perlu dilakukan pengawasan terhadap kekuatan bangunan.
3. Tetap mempertahankan ekosistem disekitar Bangunan Puskesmas yang telah dibangun.

B. PENDEKATAN SOSIAL EKONOMI :

1. Melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan sebelum pelaksanaan proyek kepada tokoh masyarakat-masyarakat dan aparat disekitar rencana kegiatan
2. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (community development) setelah melalui suatu kajian mendalam dan komprehensif berdasarkan kerangka kepedulian sosial masyarakat.

C. PENDEKATAN INSTITUSI

1. Jaminan dari pemrakarsa bahwa pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan mengikuti peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup, baik yang bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional
2. Ikut berperan serta bersama aparat setempat dalam melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, terutama yang berada disekitar kegiatan.
3. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup
4. Membuat laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan : Painan
Pada Tanggal : 9 Oktober 2018

**A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPMPPTSP**


Drs. S U A R D I. S, M.Si
Nip. 19610324 198603 1 004

NO	DAMPAK LINGKUNGAN			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN			INSTITUSI PELAKSANA DAN PENGAWAS
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK LINGKUNGAN	BESARAN DAMPAK	TEKNIK PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	TEKNIK PEMANTAUAN LINGKUNGAN	LOKASI PEMANTAUAN	JANGKA WAKTU DAN PERIODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	- Kegiatan Medis - Kegiatan Penunjang Medis	Timbulkan Limbah Padat - Limbah padat medis - Limbah padat domestik - Limbah padat infeksius	Ukuran dampak KECIL	Timbulkan Limbah Padat (Sampah) Medis - Seluruh limbah padat medis disimpan sementara waktu pada Tempat Penyimpanan Limbah B3 (TPS LB3) pada PUSKESMAS Balai Sela - penyimpanan maksimal selama 285 hari. Kemudian, seluruh limbah B3 dikumpulkan di daerah lain kepada Pihak Pengumpul dan Pihak Pengangkut Limbah B3 yang memiliki izin. Untuk itu, di PUSKESMAS Balai Sela akan diadakan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 - Melakukan pembatasan vektor penyakit terutama jenis tikus rumah melalui program sanitasi lingkungan (menjaga kebersihan) ruangan TPS LB3 dan juga pembatasan secara mekanis menggunakan pemampas Timbulkan Limbah Padat (Sampah) Domestik - Mengadopsi wadah bagi pengumpulan sampah di lingkungan kerja PUSKESMAS Balai Sela. Wadah dimaksud berupa kompartemen berwarna kuning (sampah an-organik) dan hijau (sampah organik) pada lingkungan kerja PUSKESMAS Balai Sela - Menghimbau seluruh tenaga kerja, pasien atau pengunjung PUSKESMAS Balai Sela agar selalu mengumpulkan sampah pada tempat yang telah disediakan - Mengusung tenaga kerja untuk melakukan pemisahan sampah organik atau non-organik (sintesis) - Menerapkan penanganan sampah organik pada lingkungan kerja PUSKESMAS Balai Sela program 3R (reduce, reuse dan recycling) - Kegiatan pengolahan dapat dilakukan pada lahan terbuka PUSKESMAS - Limbah padat an-organik (bekas kemasan makanan dengan bahan plastik, korok, kaca, kaleng atau bahan metal lainnya) dikumpulkan sementara waktu, kemudian diserahkan kepada pihak pengumpul barang bekas - Melakukan pembatasan vektor penyakit - jenis kecoa atau tikus rumah - melalui penerapan sanitasi lingkungan di setiap unit kerja dan pembatasan secara mekanis menggunakan perangkap Timbulkan Limbah Padat (Sampah) Infeksius - Seluruh limbah padat infeksius dikumpulkan menggunakan wadah warna merah agar dapat dikenal lebih mudah - Pemisahan limbah padat infeksius dilakukan menggunakan kotak pendingin / cooler box dengan suhu 0 (non 0C) sebelum diserahkan kepada Pihak Pengumpul dan Pihak Pengangkut Limbah B3 yang memiliki izin untuk pengelolaan lebih lanjut	- Lingkungan kerja kegiatan medis - Lingkungan kerja kegiatan penunjang medis - Lingkungan kerja PUSKESMAS Balai Sela	Tahap Pasca Konstruksi	Timbulkan Limbah Padat (Sampah) Medis - Melakukan pendataan volume dari limbah padat berbahaya dan beracun (limbah B3) yang disimpan pada Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) di lingkungan kerja PUSKESMAS Balai Sela - Melakukan pendataan vektor penyakit jenis kecoa atau tikus rumah di lingkungan kerja PUSKESMAS Balai Sela - Melakukan wawancara dengan pengunjung terkait pertimbangan dari vektor penyakit jenis kecoa atau tikus rumah di lingkungan kerja PUSKESMAS Timbulkan Limbah Padat (Sampah) Domestik - Melakukan pengamatan efektifitas penggunaan wadah untuk penampungan sementara sampah domestik berupa kompartemen warna kuning (sampah an-organik) dan warna hijau (sampah organik) pada lingkungan kerja PUSKESMAS Balai Sela - Melakukan pendataan efektifitas upaya penanganan sampah organik melalui program 3R (reduce, reuse dan recycling) - Melakukan pendataan keadaan sampah domestik di lingkungan kerja PUSKESMAS Balai Sela - Melakukan wawancara dengan pengunjung PUSKESMAS terkait penanganan sampah domestik yang telah dilakukan - Melakukan pendataan jenis vektor penyakit - jenis kecoa atau tikus rumah - yang berkembang di lingkungan kerja penunjang medis sekaligus hunian masyarakat yang terdapat sekitar PUSKESMAS Timbulkan Limbah Padat (Sampah) Infeksius - Melakukan pendataan volume timbulan limbah padat infeksius pada lingkungan kerja PUSKESMAS Balai Sela - Melakukan pengamatan efektifitas penggunaan wadah penyimpanan sementara limbah padat infeksius di lingkungan kerja PUSKESMAS Balai Sela	- Lingkungan kerja kegiatan medis - Lingkungan kerja kegiatan penunjang medis - Lingkungan hunian masyarakat di sekitar PUSKESMAS Balai Sela	- Selama Tahap Pasca Konstruksi (Operasi) - Selang 6 (enam) bulan	Pelaksana : - Bidang Sanitasi PUSKESMAS Balai Sela - Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan - Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir - Pemerintah Nagari Palang Pelaporan : - Bupati Pesisir Selatan - Gubernur Sumatera Barat
2	- Kegiatan Medis - Kegiatan Penunjang Medis	Timbulkan Limbah Cair - Limbah cair medis - Limbah cair domestik - Limbah cair infeksius	Ukuran dampak KECIL	- Seluruh limbah cair berupa sisa reagen, pencucian wadah atau alat baik berupa limbah medis maupun limbah infeksius dikelola dengan menggunakan unit reaktor biologi (bio-reactor). Pengolahan limbah berlangsung secara aerob dan an-aerob pada suatu kompartemen dengan kapasitas ± 500 m3 per-hari - Melakukan induksi edukasi bagi tenaga kerja sehubungan upaya penanganan limbah medis yang merupakan limbah B3 sekaligus teknik pengolahan yang akan diterapkan - pengumpulan, pengolahan limbah cair yang terdapat - pengangkutan - Mengadopsi secara bertahap Alat Pendingin Diri (APD) bagi tenaga kesehatan dan tenaga kerja yang bertugas dalam pengolahan limbah cair kegiatan PUSKESMAS	- Lingkungan kerja kegiatan medis - Lingkungan kerja kegiatan penunjang medis - Lingkungan kerja PUSKESMAS Balai Sela	Tahap Pasca Konstruksi	- Melakukan pengambilan contoh (sample) air limbah bagi pemeriksaan sebelum dilakukan pengolahan pada bak pengumpul dan bagian akhir pengolahan (out-let reaktor biologis). Pemeriksaan dilakukan melalui kerja sama dengan pihak laboratorium yang terakreditasi - Melakukan pendataan timbulan limbah cair di lingkungan kerja PUSKESMAS Balai Sela berdasarkan data flowmeter pada bak effluent - Melakukan wawancara bebas dengan pasien atau pengunjung terkait intensitas bau limbah cair di lingkungan PUSKESMAS. Pemilihan responden dilakukan secara acak (random) - Melakukan uji kualitas limbah cair secara organoleptik (identifikasi keabuan) pada bagian out-let reaktor biologis - bau menyengat merupakan indikasi dari pengolahan limbah cair yang tidak berhasil - Melakukan pemeriksaan kualitas air limbah pada reaktor biologis secara visual - dalam hal ini, keterdapatn busa pada tapiran permukaan air limbah di bagian out-let IPAL ataupun sebelum di buang ke media lingkungan	- Lingkungan kerja kegiatan medis - Lingkungan kerja kegiatan penunjang medis - Lingkungan kerja - unit IPAL - Lingkungan hunian masyarakat di sekitar PUSKESMAS Balai Sela	- Selama Tahap Pasca Konstruksi (Operasi) - Selang 6 (enam) bulan	Pelaksana : - Bidang Sanitasi PUSKESMAS Balai Sela - Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan - Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir - Pemerintah Nagari Palang Pelaporan : - Bupati Pesisir Selatan - Gubernur Sumatera Barat
4	- Kegiatan Medis - Kegiatan Penunjang Medis	Kesehatan Masyarakat	Ukuran dampak KECIL	- Mengadopsi media pembenturan pada lingkungan PUSKESMAS Balai Sela terutama ruang rawat inap dan ruang pelayanan rawat jalan bahwa penanganan infeksi nosokomial telah diogan melalui sebanyak 11 (sebelas) kreasi kreasi standar - Ketersediaan dan pemakaian Alat Pendingin Diri (APD) bagi petugas kesehatan - Dekontaminasi pakaian perawatan pasien - Kesehatan lingkungan PUSKESMAS - kualitas udara dan kualitas air bersih sebagai permukaan lingkungan - Pengelolaan limbah - limbah padat dan air limbah - Pembekalan linen - linen kotor dan linen terkontaminasi - Perilaku kesehatan petugas - Penempatan pasien - Hygiene respiratorika batuk dan bersin - Praktik mencuci tangan yang aman - Praktik tumbuk pungi yang aman - Melakukan pengolahan limbah padat dan air limbah secara konvensional agar persepsi dan atau keresahan masyarakat terkait transmisi infeksi nosokomial menjadi berkurang	- Ruang rawat inap - Ruang pelayanan rawat jalan - Lingkungan kerja PUSKESMAS Balai Sela	Tahap Pasca Konstruksi	- Melakukan pengamatan - pendataan pemenuhan atau keabsahan media pembenturan berbagai upaya pencegahan infeksi nosokomial yang telah dilaksanakan pada lingkungan kerja PUSKESMAS Balai Sela - Melakukan wawancara bebas dengan pasien atau pengunjung terkait kualitas kesehatan setelah pulang dan atau keluar dari lingkungan kerja PUSKESMAS Balai Sela. Pemilihan responden dilakukan secara acak - Melakukan wawancara bebas dengan anggota masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi kegiatan terkait pengolahan limbah padat di lingkungan kerja PUSKESMAS Balai Sela. Pemilihan responden dilakukan secara acak - Melakukan pendataan pengolahan limbah padat dan air limbah yang dilaksanakan	- Lingkungan kerja PUSKESMAS Balai Sela - Lingkungan hunian masyarakat di sekitar lokasi PUSKESMAS Balai Sela	- Selama Tahap Pasca Konstruksi (Operasi) - Selang 6 (enam) bulan	Pelaksana : - Bidang Sanitasi PUSKESMAS Balai Sela - Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan - Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir - Pemerintah Nagari Palang Pelaporan : - Bupati Pesisir Selatan - Gubernur Sumatera Barat

NO	DAMPAK LINGKUNGAN			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN			INSTITUSI PELAKSANA DAN PENGAWAS
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK LINGKUNGAN	BESARAN DAMPAK	TEKNIK PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	TEKNIK PEMANTAUAN LINGKUNGAN	LOKASI PEMANTAUAN	JANGKA WAKTU DAN PERIODE	
1	- Kegiatan Medis - Kegiatan Penunjang Medis	Timbulan Limbah Padat - Limbah padat medis - Limbah padat domestik - Limbah padat infeksius	Ukuran dampak KECIL	Timbulan Limbah Padat (Sampah) Medis - Seluruh limbah padat medis disimpan sementara waktu pada Tempat Pemrosesan Limbah B3 (TP LB3) pada PUSKESMAS Bala Selasa - penempatan maksimal selama 305 hari. Kemudian, seluruh limbah B3 dikumpulkan dan diangkut kepada Pihak Pengumpul dan Pihak Pengangkut Limbah B3 yang memiliki izin. Untuk itu, di PUSKESMAS Bala Selasa akan diadakan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3. - Melakukan pemberantasan vektor penyakit terutama jenis tikus rumah melalui program sanitasi lingkungan (metode kendali hama rumah) TPS LB3 dan juga pemberantasan secara mekanis menggunakan perangkap. Timbulan Limbah Padat (Sampah) Domestik - Mengadakan wadah bagi pengumpulan sampah di lingkungan kerja PUSKESMAS Bala Selasa. Wadah dikumpulkan berupa kompartemen berwarna kuning (sampah an-organik) dan biru (sampah organik). - Menghimbau seluruh tenaga kerja, pasien atau pengunjung PUSKESMAS Bala Selasa agar selalu mengumpulkan sampah pada tempat yang telah disediakan. - Menggunakan tenaga kerja untuk melakukan pemisahan sampah organik maupun non-organik (shetle). - Menerapkan penanganan sampah organik pada lingkungan kerja PUSKESMAS melalui program 3R (reduce, reuse dan recycling). - Kegiatan pengomposan dapat dilakukan pada lahan terbuka PUSKESMAS. - Limbah padat an-organik (bekas kemasan makanan dengan bahan plastik, karet, kaca, kaleng atau bahan metal lainnya) dikumpulkan sementara waktu, kemudian diserahkan kepada pihak pengumpul barang bekas. - Melakukan pemberantasan vektor penyakit - jenis kecoa atau tikus rumah - melalui penerapan sanitasi lingkungan di setiap unit kerja dan pemberantasan secara mekanis menggunakan perangkap. Timbulan Limbah Padat (Sampah) Infeksius - Seluruh limbah padat infeksius dikumpulkan menggunakan wadah warna merah agar tidak tercampur dengan limbah lainnya. - Penyimpanan limbah padat infeksius dilakukan menggunakan kotak pendingin (cool box) dengan suhu 0 (mali) 4C sebelum diserahkan kepada Pihak Pengumpul dan Pihak Pengangkut Limbah B3 yang memiliki izin untuk pengelolaan lebih lanjut.	- Lingkungan kerja kegiatan medis. - Lingkungan kerja kegiatan penunjang medis. - Lingkungan kerja PUSKESMAS Bala Selasa.	Tahap Pasca Konstruksi	Timbulan Limbah Padat (Sampah) Medis - Melakukan pendataan volume dan limbah padat berbahaya dan beracun (limbah B3) yang disimpan pada Tempat Pemrosesan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) di lingkungan kerja PUSKESMAS Bala Selasa. - Melakukan pendataan vektor penyakit jenis kecoa atau tikus rumah di lingkungan kerja PUSKESMAS Bala Selasa. - Melakukan wawancara dengan pengunjung terkait perkembangan dari vektor penyakit jenis kecoa atau tikus rumah di lingkungan kerja PUSKESMAS. Timbulan Limbah Padat (Sampah) Domestik - Melakukan pengamatan efektivitas penggunaan wadah untuk pengumpulan sementara sampah domestik berupa kompartemen warna kuning (sampah an-organik) dan warna biru (sampah organik) pada pada lingkungan kerja PUSKESMAS Bala Selasa. - Melakukan pendataan efektivitas upaya penanganan sampah organik melalui program 3R (reduce, reuse dan recycling). - Melakukan pendataan cecatan sampah domestik di lingkungan kerja PUSKESMAS Bala Selasa. - Melakukan wawancara dengan pengunjung PUSKESMAS terkait penanganan sampah domestik yang telah dilakukan. - Melakukan pendataan jenis vektor penyakit - jenis kecoa atau tikus rumah - yang berkembang di lingkungan kerja penunjang medis sekaligus hauran masyarakat yang terdapat sekitar PUSKESMAS. Timbulan Limbah Padat (Sampah) Infeksius - Melakukan pendataan volume timbulan limbah padat infeksius pada lingkungan kerja PUSKESMAS Bala Selasa. - Melakukan pengamatan efektivitas penggunaan wadah penyimpanan sementara limbah padat infeksius di lingkungan kerja PUSKESMAS Bala Selasa.	- Lingkungan kerja kegiatan medis. - Lingkungan kerja kegiatan penunjang medis. - Lingkungan hunian masyarakat di sekitar PUSKESMAS Bala Selasa.	- Selama Tahap Pasca Konstruksi (Operasi) - Setiap 6 (enam) bulan	Pelaksana : Bidang Sanitasi PUSKESMAS Bala Selasa Pengawas : - Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan - Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir - Pemerintah Nagari Palangai - Bupati Pesisir Selatan - Gubernur Sumatera Barat
2	- Kegiatan Medis - Kegiatan Penunjang Medis	Timbulan Limbah Cair - Limbah cair medis - Limbah cair domestik - Limbah cair infeksius	Ukuran dampak KECIL	- Seluruh limbah cair berupa sisa reagen, pencucian wadah atau alat lab berupa limbah medis maupun limbah infeksius dikelola dengan menggunakan unit reaktor biologis (bio-reactor). Pengolahan limbah berfaedah secara aerobik dan an-aerob pada suatu kompartemen dengan kapasitas ± 6.00 m³ per-hari. - Melakukan induksi edukasi bagi tenaga kerja reaktor biologi agar penanganan limbah medis yang merupakan limbah B3 seluasnya teknik pengelolaan yang akan diterapkan - pengumpulan, pengolahan limbah dan pengangkutan. - Mengadakan secara berkala Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan dan tenaga kerja yang bertugas dalam pengelolaan limbah cair kegiatan PUSKESMAS.	- Lingkungan kerja kegiatan medis. - Lingkungan kerja kegiatan penunjang medis. - Lingkungan kerja PUSKESMAS Bala Selasa.	Tahap Pasca Konstruksi	- Melakukan pengambilan contoh (sample) air limbah bagi pemeriksaan sebelum dilakukan pengolahan pada bak pengumpul dan bagian after pengolahan (outlet reaktor biologis). Pemeriksaan dilakukan melalui kerja sama dengan pihak laboratorium yang terakreditasi. - Melakukan pendataan timbulan limbah cair di lingkungan kerja PUSKESMAS Bala Selasa berdasarkan data flowmeter pada bak effluent. - Melakukan wawancara bebas dengan pasien atau pengunjung terkait intensitas bau limbah cair di lingkungan PUSKESMAS. Pemilihan responden dilakukan secara acak, random. - Melakukan uji kualitas limbah cair secara organoleptik (identifikasi keabuan pada bagian outlet reaktor biologi - bau menyengat mengindikasikan proses pengolahan limbah cair yang tidak berhasil). - Melakukan pemeriksaan kualitas air limbah pada reaktor biologi secara visual - dalam hal ini, ketersediaan busa pada lapisan permukaan air limbah di bagian outlet IPAL setiap sebelum di buang ke media lingkungan.	- Lingkungan kerja kegiatan medis. - Lingkungan kerja kegiatan penunjang medis. - Lingkungan kerja - unit IPAL. - Lingkungan hunian masyarakat di sekitar PUSKESMAS Bala Selasa.	- Selama Tahap Pasca Konstruksi (Operasi) - Setiap 6 (enam) bulan	Pelaksana : Bidang Sanitasi PUSKESMAS Bala Selasa Pengawas : - Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan - Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir - Pemerintah Nagari Palangai - Bupati Pesisir Selatan - Gubernur Sumatera Barat
4	- Kegiatan Medis - Kegiatan Penunjang Medis	Kesehatan Masyarakat	Ukuran dampak KECIL	- Mengadakan media pemberitahuan pada lingkungan PUSKESMAS Bala Selasa terutama untuk rawat jalan dan ruang pelayanan rawat jalan bahwa kemungkinan infeksi nosokomial telah di dapat melalui pencegahan 11 (sebelas) kewaspadaan standar. - Ketersediaan tempat petugas kesehatan. - Ketersediaan dan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas kesehatan. - Dokumentasi catatan perawatan pasien. - Kesehatan lingkungan PUSKESMAS - kualitas udara dan kualitas air bersih sekaligus permukaan lingkungan. - Pengelolaan limbah - limbah padat dan air limbah. - Pasutalasi cairan linen - linen kotor dan linen terkontaminasi. - Pelindungan kesehatan petugas. - Penempatan pasien. - Hygiene respiratorika batuk dan bersin. - Praktik mencuci tangan yang aman. - Praktik kembali fungsi yang aman. - Melakukan pengelolaan limbah padat dan air limbah secara konvensional agar persepsi dan atau kesehatan masyarakat terkait kemungkinan infeksi nosokomial menjadi berkurang.	- Ruang rawat jalan. - Ruang pelayanan rawat jalan. - Lingkungan kerja PUSKESMAS Bala Selasa.	Tahap Pasca Konstruksi	- Melakukan pengamatan - pendataan perencanaan atau keberadaan media pemberitahuan berbagai upaya pencegahan infeksi nosokomial yang telah dilaksanakan pada lingkungan kerja PUSKESMAS Bala Selasa. - Melakukan wawancara bebas dengan pasien atau pengunjung terkait kualitas lingkungan setelah pulang dan atau keluar dari lingkungan kerja PUSKESMAS Bala Selasa. Pemilihan responden dilakukan secara acak. - Melakukan wawancara bebas dengan anggota masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi kegiatan terkait pengelolaan limbah padat di lingkungan kerja PUSKESMAS Bala Selasa. Pemilihan responden dilakukan secara acak. - Melakukan pendataan pengelolaan limbah padat dan air limbah yang dilaksanakan.	- Lingkungan kerja PUSKESMAS Bala Selasa - Lingkungan hunian masyarakat di sekitar lokasi PUSKESMAS Bala Selasa.	- Selama Tahap Pasca Konstruksi (Operasi) - Setiap 6 (enam) bulan	Pelaksana : Bidang Sanitasi PUSKESMAS Bala Selasa Pengawas : - Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan - Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir - Pemerintah Nagari Palangai - Bupati Pesisir Selatan - Gubernur Sumatera Barat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	- Kegiatan Medis - Kegiatan Penunjang Medis	Gangguan Lalu Lintas	Ukuran dampak KECL	- Menugaskan tenaga kerja PUSKESMAS untuk mengatur lalu lintas atau arah kendaraan keluarga pasien yang akan masuk ataupun keluar dari area PUSKESMAS Balai Selesa. - Pengadaan rambu-rambu, pembatasan kecepatan kendaraan (20 Km per jam), pelarangan berhenti dan landing parkir pada bagian ruas jalan lingkungan di sekitar jalan masuk area pekarangan PUSKESMAS Balai Selesa. - Pengadaan rambu-rambu berupa lembaran berwarna kuning di bagian sempadan jalan lingkungan seluas persediaan keberadaan PUSKESMAS Balai Selesa agar pasien ataupun masyarakat pemakai jalan dapat mengetahui dan berhati-hati. - Mengadakan area parkir seluas 207 m² untuk 18 satuan ruang parkir (SRP) kendaraan mobil penumpang dan 66,50 m² untuk 57 SRP kendaraan bermotor roda dua agar parkir tidak bertenggang pada badan jalan nasional.	- Lingkungan - areal kerja PUSKESMAS Balai Selesa. - Bagian jalan lingkungan sekitar lokasi persilangan jalan masuk PUSKESMAS Balai Selesa	Tahap Pasca Konstruksi	- Melakukan pengamatan efektivitas dari pemasangan personel - tenaga kerja untuk mengatur kendaraan bermotor masyarakat atau keluarga pasien yang masuk atau keluar dari area pekarangan PUSKESMAS Balai Selesa pada bagian jalan lingkungan setempat. - Melakukan wawancara bebas dengan masyarakat pemakai jalan bertalian gangguan lalu lintas akibat aktifitas kendaraan masyarakat, pengunjung atau keluarga pasien yang keluar masuk lokasi PUSKESMAS Balai Selesa. Pemilihan responden dilakukan secara acak. - Melakukan pengamatan efektivitas keberadaan rambu-rambu lalu lintas yang ditempatkan pada lokasi persilangan jalan masuk PUSKESMAS dengan bagian jalan setempat. - Melakukan pendataan pemanfaatan ruang lahan untuk area parkir kendaraan.	- Lingkungan kerja PUSKESMAS Balai Selesa. - Bagian ruas jalan Nasional di sekitar lokasi PUSKESMAS Balai Selesa.	- Selama Tahap Pasca Konstruksi (Operasi) - Setiap 6 (enam) bulan	Pelaksana : Bidang Sanitasi PUSKESMAS Balai Selesa Pengawas : - Dinas Perhubungan Kabupaten Pesik Selatan - Dinas Kesehatan Kabupaten Pesik Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesik Selatan - Pemerintah Kecamatan Ranah Pesik - Pemerintah Nagari Palangai Pelaksana : - Bupati Pesik Selatan - Gubernur Sumatera Barat
5	- Kegiatan Medis - Kegiatan Penunjang Medis	Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan	Ukuran dampak KECL	- Menambah jenis dan jumlah tanaman hias atau tanaman pelindung pada area pekarangan PUSKESMAS Balai Selesa agar intensitas penurunan kualitas udara dan kebisingan akibat aktifitas kendaraan bermotor keluarga pasien ataupun pengunjung semakin menjadi kecil. Lebih jauh, pengelolaan area di dalam area Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada lingkungan kerja PUSKESMAS Balai Selesa dapat mencapai 30 % dari luas ruang lahan. - Mengadakan tendu parkir bagi kendaraan bermotor pada area pekarangan PUSKESMAS Balai Selesa agar tidak menimbulkan tabrakan sekitar ruang pelayanan kesehatan.	- Ruang lahan terbuka di lingkungan kerja PUSKESMAS Balai Selesa. - Areal pekarangan PUSKESMAS Balai Selesa.	Tahap Pasca Konstruksi	- Melakukan pengamatan dan pendataan jenis dan jumlah tanaman hias ataupun tanaman pelindung pada area pekarangan sekaligus pendataan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lingkungan kerja PUSKESMAS Balai Selesa. - Melakukan wawancara bebas dengan pasien atau pengunjung terkait intensitas kebisingan (suara kendaraan bermotor) pada ruang pelayanan kesehatan PUSKESMAS Balai Selesa.	- Ruang lahan terbuka di lingkungan kerja PUSKESMAS Balai Selesa. - Ruang pelayanan kesehatan di lingkungan kerja PUSKESMAS Balai Selesa.	- Selama Tahap Pasca Konstruksi (Operasi) - Setiap 6 (enam) bulan	Pelaksana : Bidang Sanitasi PUSKESMAS Balai Selesa Pengawas : - Dinas Kesehatan Kabupaten Pesik Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesik Selatan - Pemerintah Kecamatan Ranah Pesik - Pemerintah Nagari Palangai Pelaksana : - Bupati Pesik Selatan - Gubernur Sumatera Barat

An: BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPMPTSP

Drs. SHAREN, S. M., Si
Nip. 19610324 198603 1 004



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Rohana Kudus Telp. 21000 – 21313 – 22169 – 21509
PAINAN

Painan, 05 Oktober 2018

nomor : 660/151-X/P3K/DLH-PS/2018
piran : 1 (satu) berkas
hal : **Rekomendasi atas persetujuan Dok. DPLH Kegiatan
Pembangunan Puskesmas Balai Selasa di Nagari
Palangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten
Pesisir Selatan**

Kepada Yth,
**Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Pesisir Selatan**
di-
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Saudara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/218/KESMAS-PS/III/2018 tanggal 22 Maret 2018, perihal Permohonan Pembahasan Dokumen DPLH dan Izin Lingkungan, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Evaluasi teknis yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, maka terhadap Dokumen DPLH untuk Kegiatan Pembangunan Puskesmas Balai Selasa di Nagari Palangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dengan **Luas Lahan 2.074 m² dan Luas Bangunan 840 m²** secara teknis dapat disetujui.
2. Dokumen DPLH yang telah disetujui dan mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini, dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi perubahan lokasi rencana kegiatan, desain dan dimensi terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan perubahan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekaitannya dengan dikeluarkannya rekomendasi DPLH ini, terhadap kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku penanggung Jawab Kegiatan diwajibkan untuk :
 - a. Melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen DPLH dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan Pemantauan Dampak lingkungan dari kegiatan **Pembangunan Puskesmas Balai Selasa di Nagari Palangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.**
 - b. Melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan yang tercantum dalam DPLH kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi.
5. Kegiatan **Pembangunan Puskesmas Balai Selasa di Nagari Palangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan** usaha dan/atau usaha kegiatan yang wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Pengawasan terhadap Implementasi Dokumen DPLH kegiatan ini, sesuai dengan yang tercantum dalam DPLH akan dilakukan oleh Instansi tingkat Provinsi dan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rekomendasi ini bukan merupakan izin, namun merupakan persyaratan untuk mengurus izin lingkungan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESIR SELATAN

IE. H. NELLY ARMIDHA, MM

Nip. 19581212 198911 2001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Paina Telp. (0756) 21218 Fax (0756) 21218



SURAT PERYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr.H. Satria Wibawa, M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat Kantor : Jalan H. Agus Salim Painan Telp.(0756) 21218 Fax (0756) 21218

Dalam hal bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau instansi **Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan** Dengan ini menyatakan, bahwa :

1. DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) bagi kegiatan **Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Balai Selasa** disusun mengacu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
No.P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016,tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
2. Kami berjanji melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai **DPLH** serta bersedia dilakukan pemantauan dampak oleh instansi atau pihak berwenang selama kegiatan **PUSKESMAS Balai Selasa** berlangsung dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika kami tidak melaksanakan **DPLH** sebagaimana di atas, kami bersedia menghentikan kegiatan dan bersedia menanggung semua kerugian sekaligus segala resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan.

Demikian **Surat Pernyataan** ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Painan, September 2018

Yang Menyatakan

Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan



dr.H.Satria Wibawa, M.Kes
NIP.19650531 199803 1 002



KATA PENGANTAR

Diantara fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah **Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Balai Selasa**. Lokasi kegiatan berada di Kampung Koto Nan IV Nagari Palangai Kecamatan Ranah Pesisir.

Meskipun telah beroperasi, akan tetapi **PUSKESMAS Balai Selasa** masih belum dilengkapi dokumen lingkungan hidup. Sesuai muatan dari Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.541/MENLHK/SETJEN/ PLA.4/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang terkait dengan Penyelesaian Dokumen Lingkungan Hidup di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan atas lingkup pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS, maka bagi kegiatan **PUSKESMAS Balai Selasa** disusun **Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)**.

Adapun penyusunan **DPLH** mengacu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016, tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Demikian **DPLH** bagi kegiatan **PUSKESMAS Balai Selasa** ini disampaikan, semoga telah dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penetapan kebijakan yang diperlukan.

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN



Dr. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002